KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU HADIS

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
	2608021 1C03	Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)	2 SKS	1	

	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Prodi
Ushul Fiqh	(Dr. Holimi)	(Khoirul Umam, MH.I)	**(Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I)**

Capaian Pembelajaran	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	Sikap (S)	
	CPL-1 (S)	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretos kerja, mandiri, inovatif, berjiwa kepemimpinan, serta bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengontekstualkan otentisitas hadis bagi kehidupan sosial-keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan.
	CPL-3 (S)	Menegakkan kepatuhan terhadap norma hukum, disiplin profesional, dan etika dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
	Keterampilan Umum (KU)	
	CPL-9 (KU)	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif, serta memanfaatkan literasi informasi, media, dan teknologi secara beretika dan humanis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang keahliannya.
	Pengetahuan	
	CPL-4 (P)	Menguasai filsafat Pancasila, dasar keislaman, integrasi ilmu agama dan sains, sejarah serta menguasai hadis, teori, metodologi, dan sejarah hadis dari masa ke-masa, dan cabang ilmu modern untuk pemahaman hadis.
	Keterampilan Khusus (KK)	
	CPL-6 (KK)	Mampu membaca teks dan syarah hadis dari sumber aslinya, memahami literatur asing (Arab dan Inggris) terkait keilmuan hadis, serta menghafal hadis-hadis dalam kitab Arbain an-Nawawi dan seratus hadis tematik

	CPL-8 (KK)	Mampu memahami makna dan kandungan hadis secara kontekstual serta menyebarluaskannya kepada masyarakat dalam kehidupan sosial-keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-1 (S, KU, P, KK)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fiqh, ushul fiqh, dan hukum syar'i (taklifi dan wadh'i) secara sistematis, logis, dan argumentatif sebagai landasan metodologis istinbath hukum Islam.
	CPMK-2 (S, KU, P, KK)	Mahasiswa mampu menganalisis rukun hukum syar'i (hakim, mahkum fih, dan mahkum 'alaih) serta mengklasifikasikan dalil syar'i, termasuk kedudukan, kandungan hukum, dan tingkat penunjukan (qath'i–dzanni) Al-Qur'an.
	CPMK-3 (S, KU, P, KK)	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan, fungsi, dan klasifikasi sunnah/hadis serta kehujjahan dan macam-macam ijma' sebagai sumber hukum Islam, disertai contoh produk hukumnya secara kritis dan etis.
	CPMK-4 (S, KU, P, KK)	Mahasiswa mampu menerapkan metode qiyas, termasuk menentukan 'illat dan masalik al-'illah, serta menganalisis istihsan beserta perbedaan pandangan ulama tentang keduanya.
	CPMK-5 (S, KU, P, KK)	Mahasiswa mampu menganalisis 'urf dan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum, mencakup syarat, macam, khilaf ulama, dan penerapannya dalam konteks sosial-budaya kontemporer.
	CPMK-6 (S, KU, P, KK)	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi kehujjahan syar'u man qablana dan madzhab shahabi beserta khilaf ulama dan contoh penerapannya.
	CPMK-7 (S, KU, P, KK)	Mahasiswa mampu menerapkan istishhab dan sadd al-dzari'ah dalam menganalisis persoalan hukum kontemporer secara argumentatif, etis, dan bertanggung jawab dengan merujuk literatur ilmiah bereputasi.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar MK (CPMK)	
	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian fiqh dan ushul fiqh menurut bahasa dan istilah, sejarah pertumbuhan, aliran dan model penulisannya, perbedaan fiqh dan ushul fiqh, objek kajian, serta urgensi dan faedah mempelajari ushul fiqh.
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum syar'i, membedakan hukum taklifi dan wadh'i, serta mengidentifikasi macam-macam keduanya beserta contohnya.
	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menganalisis rukun hukum syar'i, yaitu hakim, mahkum fih, dan mahkum 'alaih (mukallaf), beserta syarat-syaratnya dan perbedaan pendapat ulama tentang hakim.
	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dalil syar'i dan menjelaskan Al-Qur'an sebagai dalil hukum, meliputi pokok kandungan hukum, uslub penjelasan hukum, qath'iyyud dalalah dan dzanniyyud dalalah, serta contoh hukumnya.
	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan sunnah/hadis sebagai dalil hukum Islam, klasifikasinya dari segi periwayatan, fungsinya terhadap Al-Qur'an, serta sunnah yang wajib dan tidak wajib diikuti beserta contoh produk hukumnya.
	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, kehujjahan, rukun, dan macam-macam ijma' (termasuk ijma' sukuti), serta menganalisis khilaf ulama dan produk hukum berdasarkan ijma'.
	Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menerapkan qiyas dengan menjelaskan rukun dan syaratnya, menentukan 'illat melalui masalik al-'illah, serta membedakan 'illat, sebab, dan hikmah, hukum ta'abbudi dan ta'aqquli, beserta contohnya.
	Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, kehujjahan, dan macam-macam istihsan, serta menganalisis khilaf ulama dan contoh penerapannya.

	Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam ‘urf, serta menganalisis khilaf ulama dan menilai contoh-contoh ‘urf dalam praktik sosial-budaya.
	Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, syarat-syarat, dan macam-macam mashlahah, serta menganalisis khilaf ulama tentang kehujjahan mashlahah mursalah beserta alasannya dan contoh hukum produknya.
	Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam syar’u man qablana, serta menunjukkan contoh-contohnya.
	Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian madzhab shahabi dan kehujjahannya, serta menganalisis khilaf ulama dan contoh-contohnya.
	Sub-CPMK 13	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam istishhab, serta menganalisis khilaf ulama dan menerapkannya pada contoh kasus.
	Sub-CPMK 14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam al-dzari’ah, serta menganalisis khilaf ulama dan menerapkan sadd al-dzari’ah pada persoalan hukum kontemporer.
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK	

	CPL-1 – S (%)	**CPL-3 – S (%)**	**CPL-9 – KU (%)**	**CPL-4 – P (%)**	**CPL-6 – KK (%)**	**CPL-8 – KK (%)**	**Bobot Penilaian (%)**	***Jumlah Minggu***
Sub-CPMK1	1	1		3			5	**1**
Sub-CPMK2		1	1	3	1		6	**1**
Sub-CPMK3		1	1	3	1		6	**1**
Sub-CPMK4	1		1	3	2	1	8	**1**
Sub-CPMK5	1		1	3	1	2	8	**1**
Sub-CPMK6		1	2	3	1	1	8	**1**
Sub-CPMK7		1	2	3	1	2	9	**1**
Sub-CPMK8		1	2	2	1	1	7	**1**
Sub-CPMK9	1		1	2	1	2	7	**1**
Sub-CPMK10	1	1	2	2	1	2	9	**1**
Sub-CPMK11		1	1	2	1	1	6	**1**
Sub-CPMK12		1	1	2	1	1	6	**1**
Sub-CPMK13		1	1	2	1	1	6	**1**
Sub-CPMK14	1	1	2	2	1	2	9	**1**
	6	**11**	**18**	**35**	**14**	**16**	**100**	**14**

Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan landasan metodologis istinbath hukum Islam, mencakup pengertian, sejarah, dan objek kajian ushul fiqh; hukum syar’i beserta rukunnya; dalil-dalil yang disepakati (Al-Qur’an, sunnah/hadis, ijma’, dan qiyas); serta dalil-dalil yang diperselisihkan (istihsan, ‘urf, mashlahah mursalah, syar’u man qablana, madzhab shahabi, istishhab, dan sadd al-dzari’ah). Melalui kuliah, diskusi, studi kasus, dan proyek, mahasiswa dilatih menjelaskan, membandingkan pendapat ulama, dan menerapkan kaidah ushul fiqh secara kritis, argumentatif, dan bertanggung jawab pada persoalan hukum kontemporer, sehingga mampu memahami dalil hukum, termasuk hadis, secara kontekstual.
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian fiqh dan ushul fiqh, sejarah pertumbuhan, aliran dan model penulisan, objek kajian, serta urgensi dan faedah ushul fiqh. 2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang hukum syar’i, hukum taklifi, dan hukum wadh’i beserta macam-macam dan contohnya.

	3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang rukun hukum syar'i (hakim, mahkum fih, dan mahkum 'alaih) beserta syarat-syaratnya. 4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang dalil syar'i dan Al-Qur'an sebagai dalil hukum, termasuk qath'iyyud dalalah dan dzanniyyud dalalah. 5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang sunnah/hadis sebagai dalil hukum, macam-macamnya, dan fungsinya terhadap Al-Qur'an. 6. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang ijma': dasar hukum, kehujjahan, rukun, macam-macam, dan khilaf ulama. 7. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang qiyas: rukun, syarat, 'illat, masalik al-'illah, serta hukum ta'abbudi dan ta'aqquli. 8. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang istihsan: dasar hukum, kehujjahan, macam-macam, dan khilaf ulama. 9. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang 'urf: kehujjahan, macam-macam, dan khilaf ulama. 10. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang mashlahah mursalah: syarat, macam-macam mashlahah, dan khilaf ulama tentang kehujjahannya. 11. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang syar'u man qablana: kehujjahan dan macam-macamnya. 12. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang madzhab shahabi: kehujjahan dan khilaf ulama. 13. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang istishhab: kehujjahan, macam-macam, dan khilaf ulama. 14. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang sadd al-dzari'ah: kehujjahan, macam-macam al-dzari'ah, dan khilaf ulama.
Pustaka	Pustaka Utama (Buku Referensi) 1. Al-Zuhaylī, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī* (Vols. 1–2). Dār al-Fikr. 2. Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunnī uṣūl al-fiqh*. Cambridge University Press. 3. Haroen, N. (1997). *Ushul fiqh 1*. Logos Wacana Ilmu. 4. Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd rev. ed.). Islamic Texts Society. 5. Khallaf, ʿA. W. (1978). *ʿIlm uṣūl al-fiqh* (12th ed.). Dār al-Qalam. Pustaka Pendukung (Artikel Jurnal Terindeks Scopus/SINTA 1–2) 1. Arifin, A. (2013). Aplikasi dalil qaṭʿī dan ẓannī dalam pertimbangan subyek dan tujuan hukum. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13*(1), 89–98. https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.954 2. Hallaq, W. B. (1984). Was the gate of ijtihad closed? *International Journal of Middle East Studies, 16*(1), 3–41. https://doi.org/10.1017/S0020743800027598 3. Hallaq, W. B. (1993). Was al-Shāfiʿī the master architect of Islamic jurisprudence? *International Journal of Middle East Studies, 25*(4), 587–605. 4. Hallaq, W. B. (1999). The authenticity of prophetic ḥadīth: A pseudo-problem. *Studia Islamica, 89*, 75–90. https://doi.org/10.2307/1596086 5. Jahar, A. S. (2012). Al-bidʿah versus al-mashlahah al-mursalah and al-istihsân: Al-Syâthibî's legal framework. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 12*(1), 1–14. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.975 6. Kayadibi, S. (2007). Ijtihad by raʾy: The main source of inspiration behind istihsan. *American Journal of Islamic Social Sciences, 24*(1), 73–95. https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.417

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"><ol start="7">Mutawali, M. (2021). The dialectics of customary law and Islamic law: An experience from Dou Donggo customs of Bima, Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 21(1), 45–64. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19825Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqāṣid al-sharīʿat: The main reference and ethical-spiritual foundation for the dynamization process of Islamic law. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 20(2), 331–360. https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333Opwis, F. (2005). Maṣlaḥa in contemporary Islamic legal theory. Islamic Law and Society, 12(2), 182–223. https://doi.org/10.1163/1568519054093699Rachmadhani, S., & Ichsan, M. (2024). The use of sadd al-dharīʿah in contemporary Islamic family law in Indonesia: Concept and practice. Malaysian Journal of Syariah and Law, 12(1), 206–215. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.505</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Media Pembelajaran</td><td>Metode Pengajaran</td><td>Perangkat Keras</td></tr>
<tr><td>Ceramah, presentasi, diskusi, dan studi kasus</td><td>Laptop, LCD projector, papan tulis, spidol, penghapus, solasi kertas,</td></tr>
<tr><td>Dosen Pengampu</td><td colspan="2">Dr. Holimi</td></tr>
<tr><td>Matakuliah syarat</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran;Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]
		Indikator	Kriteria & Bentuk			
(1)	(2)	(3)	(4)	Tatap Muka (5)	Daring (6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian fiqh dan ushul fiqh menurut bahasa dan istilah, sejarah pertumbuhan, aliran dan model penulisannya, perbedaan fiqh dan ushul fiqh, objek kajian, serta urgensi dan faedah mempelajari ushul fiqh.	Mampu memahami RPS dan menyepakati kontrak belajar Mampu menjelaskan secara lisan dan tulisan pengertian fiqh dan ushul fiqh menurut bahasa dan istilah Mampu menguraikan sejarah pertumbuhan, aliran, dan model penulisan ushul fiqh serta perbedaan fiqh dan ushul fiqh Mampu menjelaskan objek kajian, urgensi, dan faedah mempelajari ushul fiqh	Ketepatan definisi (bahasa dan istilah) dan kelengkapan uraian sejarah Bentuk: non-tes (keaktifan dan tanya jawab di kelas)	Ceramah diskusi dialogis Penyampaian RPS dan kontrak belajar	PT: ringkasan perbedaan fiqh dan ushul fiqh BM: membaca Hallaq (1993) dan Kamali (2003)	Ushul Fiqh: Pengertian, Sejarah, dan Objek Kajian [Hallaq, 1993, 1997; Kamali, 2003; Khallaf, 1978] • Perkenalan, pemberitahuan RPS, dan kontrak belajar • Pengertian fiqh dan ushul fiqh menurut bahasa dan istilah • Sejarah pertumbuhan ushul fiqh, aliran, dan model penulisannya • Perbedaan fiqh dan ushul fiqh • Objek kajian ushul fiqh • Urgensi serta faedah mempelajari ushul fiqh
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum syar'i, membedakan hukum taklifi dan wadh'i, serta mengidentifikasi macam-macam keduanya beserta contohnya.	Mampu menjelaskan pengertian hukum syar'i serta perbedaan hukum taklifi dan wadh'i Mampu menyebutkan macam-macam hukum taklifi dan wadh'i beserta contohnya	Ketepatan klasifikasi hukum taklifi dan wadh'i serta kesesuaian contoh Bentuk: non-tes (tanya jawab) dan tes (kuis singkat)	Ceramah diskusi dialogis Latihan klasifikasi hukum	PT: tabel klasifikasi hukum taklifi dan wadh'i dengan contoh BM: membaca Kamali (2003) dan Khallaf (1978)	Hukum Syar'i [Kamali, 2003; Khallaf, 1978; Haroen, 1997] • Pengertian hukum syar'i • Pengertian hukum taklifi dan wadh'i • Macam-macam hukum taklifi beserta contohnya • Macam-macam hukum wadh'i beserta contohnya

3	Mahasiswa mampu menganalisis rukun hukum syar'i, yaitu hakim, mahkum fih, dan mahkum 'alaih (mukallaf), beserta syarat-syaratnya dan perbedaan pendapat ulama tentang hakim.	Mampu menjelaskan rukun hukum syar'i dan perbedaan pendapat ulama tentang hakim (pembuat hukum) Mampu menjelaskan mahkum fih dan mahkum 'alaih (mukallaf) beserta syarat-syaratnya	Ketepatan identifikasi unsur dan syarat rukun hukum syar'i Bentuk: non-tes (diskusi kelompok kecil)	Small group discussion Ceramah dan tanya jawab	PT: peta konsep rukun hukum syar'i BM: membaca Haroen (1997) dan Al-Zuhaylī (1986)	Rukun Hukum Syar'i [Haroen, 1997; Al-Zuhaylī, 1986; Kamali, 2003] • Rukun hukum syar'i • Pengertian hakim (pembuat hukum) dan khilaf ulama tentangnya • Pengertian mahkum fih (objek hukum) dan syarat-syaratnya • Pengertian mahkum 'alaih (subjek hukum/mukallaf) dan syarat-syaratnya
4	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dalil syar'i dan menjelaskan Al-Qur'an sebagai dalil hukum, meliputi pokok kandungan hukum, uslub penjelasan hukum, qath'iyyud dalalah dan dzanniyyud dalalah, serta contoh hukumnya.	Mampu mengklasifikasikan dalil syar'i dan menjelaskan pengertian serta pokok kandungan hukum Al-Qur'an Mampu menjelaskan uslub Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum serta membedakan qath'iyyud dalalah dan dzanniyyud dalalah dengan contoh	Ketepatan klasifikasi dalil dan analisis qath'i–dzanni pada contoh ayat hukum Bentuk: tes (kuis tertulis) dan non-tes (presentasi)	Presentasi mahasiswa, diskusi, dan ceramah Analisis ayat-ayat hukum	PT: analisis dalalah tiga ayat hukum BM: membaca Arifin (2013)	Dalil Syar'i dan Al-Qur'an [Arifin, 2013; Kamali, 2003; Haroen, 1997] • Pengertian dalil syar'i • Macam-macam dalil syar'i • Pengertian Al-Qur'an • Pokok-pokok kandungan Al-Qur'an dari aspek hukum • Uslub Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum • Pengertian qath'iyyud dalalah dan dzanniyyud dalalah • Contoh-contoh hukum yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an
5	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan sunnah/hadis sebagai dalil hukum Islam, klasifikasinya dari segi periwayatan, fungsinya terhadap Al-Qur'an, serta sunnah yang wajib dan tidak wajib diikuti beserta contoh produk hukumnya.	Mampu menjelaskan kedudukan sunnah/hadis sebagai dalil hukum dan klasifikasinya dari segi periwayatan Mampu menjelaskan fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an serta membedakan sunnah yang wajib dan tidak wajib diikuti	Ketepatan klasifikasi dan penjelasan fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an Bentuk: non-tes (presentasi dan diskusi)	Presentasi mahasiswa, diskusi, dan ceramah Telaah kasus hukum produk sunnah	PT: makalah ringkas kedudukan dan fungsi sunnah BM: membaca Hallaq	Sunnah/Hadis [Hallaq, 1999; Kamali, 2003] • Pengertian sunnah/hadis dan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam • Macam-macam sunnah/hadis dari segi periwayatannya • Fungsi sunnah/hadis dalam menjelaskan hukum di samping Al-Qur'an • Macam-macam hal sunnah yang datang dari Rasul dari segi wajib dan tidaknya diikuti

		dengan contoh			(1999)	• Contoh hukum Islam produk sunnah/hadis
6	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, kehujjahan, rukun, dan macam-macam ijma' (termasuk ijma' sukuti), serta menganalisis khilaf ulama dan produk hukum berdasarkan ijma'.	Mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, kehujjahan, dan rukun ijma' Mampu membedakan macam-macam ijma' (termasuk ijma' sukuti) serta menganalisis khilaf ulama dan produk hukum berdasarkan ijma'	Ketepatan analisis kehujjahan ijma' dan khilaf ulama Bentuk: tes (kuis) dan non-tes (diskusi)	Ceramah diskusi dialogis Case method	PT: peta khilaf ulama tentang ijma' dan ijma' sukuti BM: membaca Hallaq (1984)	Ijma' [Hallaq, 1984, 1997; Kamali, 2003; Haroen, 1997] • Pengertian ijma' • Dasar hukum ijma' • Kehujjahan ijma' • Rukun ijma' • Macam-macam ijma' • Produk hukum Islam yang berdasarkan ijma' • Khilaf ulama tentang ijma' • Ijma' sukuti dan khilaf ulama tentang kehujjahannya
7	Mahasiswa mampu menerapkan qiyas dengan menjelaskan rukun dan syaratnya, menentukan 'illat melalui masalik al-'illah, serta membedakan 'illat, sebab, dan hikmah, hukum ta'abbudi dan ta'aqquli, beserta contohnya.	Mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, kehujjahan, serta rukun dan syarat qiyas Mampu menentukan 'illat melalui masalik al-'illah serta membedakan hukum ta'abbudi dan ta'aqquli dengan contoh	Ketepatan penerapan rukun qiyas dan penentuan 'illat pada kasus Bentuk: non-tes (studi kasus) dan tes (kuis)	Ceramah, studi kasus (case method) Latihan menentukan 'illat	PT: latihan qiyas pada tiga kasus BM: membaca Kamali (2003) dan Al-Zuhaylī (1986)	Qiyas [Kamali, 2003; Al-Zuhaylī, 1986; Khallaf, 1978; Hallaq, 1997] • Pengertian qiyas • Dasar hukum qiyas • Kehujjahan qiyas • Rukun qiyas beserta syarat-syaratnya • Produk hukum Islam berdasarkan qiyas • Pengertian 'illat hukum, sebab, dan hikmah • Macam-macam 'illat dan metode mencari 'illat (masalik al-'illah) • Hukum ta'abbudi dan ta'aqquli berikut contohnya
8	**Ujian Tengah Semester**					
9	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, kehujjahan, dan macam-macam istihsan, serta menganalisis	Mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, kehujjahan, dan macam-macam istihsan	Ketepatan membedakan istihsan dari qiyas dan kekuatan argumentasi	Presentasi mahasiswa, diskusi, dan ceramah Analisis kasus	PT: resume artikel Kayadibi (2007) BM: membaca Jahar (2012)	Istihsan [Kayadibi, 2007; Jahar, 2012; Kamali, 2003] • Pengertian istihsan • Dasar hukum istihsan • Kehujjahan istihsan

	khilaf ulama dan contoh penerapannya.	Mampu menganalisis khilaf ulama tentang istihsan dan menunjukkan contoh penerapannya	Bentuk: non-tes (diskusi dan analisis kasus)			• Macam-macam istihsan • Khilaf ulama tentang istihsan • Beberapa contoh istihsan
10	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam ‘urf, serta menganalisis khilaf ulama dan menilai contoh-contoh ‘urf dalam praktik sosial-budaya.	Mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam ‘urf Mampu menganalisis khilaf ulama tentang ‘urf dan menilai contoh ‘urf yang shahih dan fasid	Ketepatan membedakan ‘urf shahih dan fasid pada contoh praktik budaya Bentuk: non-tes (presentasi hasil telaah)	• Presentasi mahasiswa dan diskusi • Contextual learning	PT: telaah satu praktik ‘urf lokal BM: membaca Mutawali (2021)	‘Urf [Mutawali, 2021; Kamali, 2003] • Pengertian ‘urf • Kehujjahan ‘urf • Macam-macam ‘urf • Khilaf ulama tentang ‘urf • Contoh-contoh ‘urf
11	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, syarat-syarat, dan macam-macam mashlahah, serta menganalisis khilaf ulama tentang kehujjahan mashlahah mursalah beserta alasannya dan contoh hukum produknya.	Mampu menjelaskan pengertian, syarat-syarat, dan macam-macam mashlahah Mampu menganalisis khilaf ulama tentang kehujjahan mashlahah mursalah beserta alasannya dan contoh hukum produknya	Ketepatan analisis syarat mashlahah mursalah dan argumentasi para pihak Bentuk: tes (kuis) dan non-tes (studi kasus)	• Ceramah diskusi dialogis • Case method	PT: analisis satu kasus dengan mashlahah mursalah BM: membaca Opwis (2005) dan Nur et al. (2020)	Mashlahah Mursalah [Opwis, 2005; Jahar, 2012; Nur et al., 2020; Kamali, 2003] • Pengertian mashlahah mursalah • Syarat-syarat mashlahah mursalah • Macam-macam mashlahah • Khilaf ulama tentang kehujjahan mashlahah mursalah dan alasannya • Contoh hukum Islam produk mashlahah mursalah
12	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam syar’u man qablana, serta menunjukkan contoh-contohnya.	Mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam syar’u man qablana Mampu menganalisis kehujjahannya serta menunjukkan contoh-contohnya	Ketepatan klasifikasi dan kekuatan argumentasi kehujjahan Bentuk: non-tes (diskusi kelompok)	• Small group discussion • Ceramah dan tanya jawab	PT: tabel macam-macam dan contoh syar’u man qablana BM: membaca Kamali (2003) dan Al-Zuhaylī (1986)	Syar’u Man Qablana [Kamali, 2003; Al-Zuhaylī, 1986] • Pengertian syar’u man qablana • Kehujjahan syar’u man qablana • Macam-macam syar’u man qablana • Contoh-contoh syar’u man qablana
13	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian madzhab shahabi dan	Mampu menjelaskan pengertian madzhab	Ketepatan penjelasan kedudukan madzhab	• Presentasi mahasiswa dan diskusi	PT: peta khilaf ulama tentang madzhab	Madzhab Shahabi [Kamali, 2003; Al-Zuhaylī, 1986] • Pengertian madzhab shahabi

	kehujjahannya, serta menganalisis khilaf ulama dan contoh-contohnya.	shahabi dan kehujjahannya Mampu menganalisis khilaf ulama dan contoh-contoh madzhab shahabi	shahabi dan khilaf ulama Bentuk: non-tes (presentasi)	Ceramah	shahabi BM: membaca Kamali (2003) dan Al-Zuhaylī (1986)	• Kehujjahan madzhab shahabi • Khilaf ulama tentang madzhab shahabi • Contoh-contoh madzhab shahabi
14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam istishhab, serta menganalisis khilaf ulama dan menerapkannya pada contoh kasus.	Mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam istishhab Mampu menerapkan istishhab dan menganalisis khilaf ulama pada contoh kasus	Ketepatan penerapan kaidah istishhab pada kasus Bentuk: tes (kuis) dan non-tes (studi kasus)	Ceramah, studi kasus (case method) Latihan penerapan istishhab	PT: latihan penerapan istishhab pada tiga kasus BM: membaca Kamali (2003) dan Haroen (1997)	Istishhab [Kamali, 2003; Haroen, 1997] • Pengertian istishhab • Kehujjahan istishhab • Macam-macam istishhab • Khilaf ulama tentang istishhab • Contoh-contoh istishhab
15	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam al-dzari'ah, serta menganalisis khilaf ulama dan menerapkan sadd al-dzari'ah pada persoalan hukum kontemporer.	Mampu menjelaskan pengertian, kehujjahan, dan macam-macam al-dzari'ah Mampu menganalisis khilaf ulama dan menerapkan sadd al-dzari'ah pada persoalan kontemporer	Ketepatan analisis dan kualitas argumentasi pada kasus kontemporer Bentuk: non-tes (presentasi hasil proyek)	Project based learning, presentasi, dan diskusi Umpan balik dosen dan teman sejawat	PT: laporan proyek kajian istinbath hukum BM: membaca Rachmadhani & Ichsan (2024)	Sadd al-Dzari'ah [Rachmadhani & Ichsan, 2024; Nur et al., 2020; Kamali, 2003] • Pengertian sadd al-dzari'ah • Kehujjahan sadd al-dzari'ah • Macam-macam al-dzari'ah • Khilaf ulama tentang sadd al-dzari'ah • Contoh-contoh sadd al-dzari'ah
16	**Ujian Akhir Semester**					

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstuktur, BM=Belajar Mandiri.

Rencana Penilaian

Pada rencana penilaian, dosen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari implementasi pembelajaran dengan case method dan team based project
Rencana evaluasi terdiri dari 3 basis evaluasi, yaitu

1. Aktivitas Partisipatif : dihitung sebagai case method
2. Hasil Project : dihitung sebagai project based learning
3. Kognitif atau Pengetahuan : memiliki beberapa komponen evaluasi sendiri, yaitu tugas, kuis, UTS, dan UAS.

No	Basis Evaluasi	Komponen Evaluasi	Deskripsi (dapat dipilih lebih dari satu)	Bobot (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aktivitas Partisipatif	Tugas	a. Berkontribusi dalam diskusi kelompok kecil b. Berkontribusi dalam diskusi kelas c. Berpartisipasi memecahkan kasus yang disajikan dosen di kelas d. Berkontribusi mengembangkan ide dan pemecahan masalah e. Berartisipasi aktif menganalisis dan mengkomunikasikan kasus dari berbagai sumber belajar	10%	Total prosentase semua komponen adalah 100%
2	Hasil proyek	Praktikum	a. Menyusun rancangan proyek kajian ushul fiqh (analisis istinbath hukum atas kasus kontemporer) b. Melaksanakan proyek kajian ushul fiqh c. Membuat laporan proyek kajian ushul fiqh d. Mempublikasikan kegiatan proyek kajian ushul fiqh (artikel jurnal, citizen journalism, video tiktok/youtube/instagram)	15%	
3	Sikap	Perilaku	a. Kehadiran b. Komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila	10%	
4	Pengetahuan	Quiz	a. Membuat analisis studi kasus	15%	
		Ujian Tengah Semester	a. Tes tulis esai b. Laporan kemajuan proyek	25%	
		Ujian Akhir Semester	a. Tes tulis pilihan ganda b. Pengumpulan bukti publikasi kegiatan proyek	25%	

	Jumlah	100%	

Aspek Penilaian

a. **Sikap : Diisi dosen (misal cara menyampikan pendapat dalam diskusi, tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas, peduli keamanan dan kenyamanan lingkungan, dst)**
b. **Pengetahuan : Diisi dosen (misal penguasaan materi yang ditunjukkan oleh jawaban latihan soal, kuis, UTS, dan UAS)**
c. **Keterampilan : Diisi dosen (missal kreativitas dan membuat ppt, menggunakan program IT, membuat flowchart….. dst)**

Malang, 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dosen Pengampu/
Penanggungjawab MK

……

……

No	Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan	Bahan Kajian
1	CPL-1 (S)	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretos kerja, mandiri, inovatif, berjiwa kepemimpinan, serta bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengontekstualkan otentisitas hadis bagi kehidupan sosial-keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan.	
2	CPL-2 (S)	Menginternalisasi semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	
3	CPL-3 (S)	Menegakkan kepatuhan terhadap norma hukum, disiplin profesional, dan etika dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	
4	CPL-4 (P)	Menguasai filsafat Pancasila, dasar keislaman, integrasi ilmu agama dan sains, sejarah serta menguasai hadis, teori, metodologi, dan sejarah hadis dari masa ke-masa, dan cabang ilmu modern untuk pemahaman hadis.	
		Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan maupun tertulis dengan bahasa Indonesia yang baik, serta mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, sistematis, dan rasa ingin tahu untuk memecahkan masalah akademik maupun non-akademik.	
		Menguasai bahasa Arab dan Inggris, baik lisan maupun tulisan, sebagai ilmu alat untuk memahami hadis dan kandungannya, serta untuk berkomunikasi dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja.	
5	CPL-5 (P)	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal,	

		nasional dan global	
6	CPL-9 (KU)	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif, serta memanfaatkan literasi informasi, media, dan teknologi secara beretika dan humanis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang keahliannya.	
		Mampu bekerja mandiri dan terukur, menyusun serta mengunggah karya ilmiah, mengambil keputusan berbasis analisis, membangun jejaring, berkolaborasi dengan kreativitas, inovasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta mendokumentasikan data secara aman untuk menjamin keaslian dan mencegah plagiasi.	
7	CPL-10 (KU)	Mampu membaca al-Qur'an sesuai qira'at dan tajwid, menghafal serta memahami Juz 30, dan melaksanakan serta memimpin ibadah dan ritual keagamaan dengan baik.	
8	CPL-6 (KK)	Mampu membaca teks dan syarah hadis dari sumber aslinya, memahami literatur asing (Arab dan Inggris) terkait keilmuan hadis, serta menghafal hadis-hadis dalam kitab Arbain an-Nawawi dan seratus hadis tematik	
9	CPL-7(KK)	Mampu melakukan takhrijul hadis secara tepat	
10	CPL-8 (KK)	Mampu mendokumentasikan hadis secara digital berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika	
		Mampu memahami makna dan kandungan hadis secara kontekstual serta menyebarluaskannya kepada masyarakat dalam kehidupan sosial-keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan	